



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Handwritten initials or signature in the bottom left corner.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah perpaduan pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang.
17. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.
18. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
24. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah di kawasan perdesaan yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

25. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disingkat TKPKP Provinsi, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Provinsi.
26. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pemalang, selanjutnya disingkat TKPKP Kabupaten, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat Kabupaten.
27. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan, selanjutnya disingkat TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di tingkat kawasan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan.
35. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
36. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan percepatan, peningkatan kualitas dan tertib RPKP.
37. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
38. Tema kawasan adalah fokus penanganan kawasan dengan pertimbangan potensi dan masalah.
39. Delineasi kawasan adalah batas imajiner kawasan baik secara fungsional/administratif yang terdiri atas sejumlah desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. partisipatif;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Perdesaan mencakup penyelenggaraan, kelembagaan, pendanaan dan pembinaan.

BAB IV PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas:

- a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan PPTAD;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

12/2/20

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi :

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 8

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah masing-masing Desa.
- (3) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan berbasis kawasan perdesaan sesuai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan yang merupakan hasil musyawarah antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.
- (7) Pengusul atau pemrakarsa kawasan perdesaan melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi dan deliniasi kawasan sebagai bahan usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Aspek nama kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) terdiri atas tema kawasan dan diikuti oleh nama lokasi.
- (2) Tema kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembangan potensi kawasan perdesaan antara lain :
 1. Kawasan pariwisata;
 2. Kawasan agropolitan;
 3. Kawasan minapolitan;

A. 7. 7
D

4. Kawasan peternakan;
 5. Kawasan perkebunan;
 6. Kawasan industri mikro, kecil dan menengah; dan
 7. Kawasan lain sesuai potensi yang ada di kawasan perdesaan.
- b. Pemecahan masalah kawasan perdesaan antara lain :
1. Kawasan rawan banjir;
 2. Kawasan rawan kekeringan;
 3. Kawasan rawan longsor; dan
 4. Kawasan lain sesuai masalah yang ada di kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan dan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan yang bersifat prioritas, terintegrasi, dan spesifik.
- (2) RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan kawasan perdesaan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) RPKP memuat :
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 12

Mekanisme penyusunan RPKP sebagai berikut :

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan RPKP dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan kawasan yang terdiri dari beberapa desa dalam satu atau antar Kecamatan yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

A. 89
J

- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearifan lokal; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penugasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terkait dalam hal pendanaan berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari APB Desa dan berskala lokal Desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk perangkat daerah terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada RPKP.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkan kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
- (2) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.

- (3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RPJMD dan RKPD.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah Desa dicantumkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal 17

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 18

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator capaian kegiatan yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 19

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dalam menilai capaian RPKP.
- (2) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RPKP pada periode selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
KELEMBAGAAN**

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati membentuk:

- a. TKPKP Kabupaten; dan
- b. TKPKP Kawasan.

Pasal 21

- (1) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk :
 - a. melakukan supervisi, sosialisasi dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Camat, BKAD, dan Desa;
 - b. dapat melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan RPKP;
 - g. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal kewenangan penunjukkan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi.

Pasal 22

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Pasal 23

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan anggotanya meliputi Perangkat Daerah terkait, Camat, BKAD, Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk :
 - a. melakukan usulan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. menyusun RPKP bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. melaksanakan RPKP dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Keanggotaan TKPKP Kawasan disesuaikan dengan tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 26

Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD;
- d. APB Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

A → 54
Φ

- a. standarisasi proses penetapan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
- c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Mei 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap
ttd
BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 5

**NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5/2017);**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Disamping pendekatan Desa Membangun, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah. Pasal 83 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, serta sinergisme antar sektor, "pasar", dan masyarakat dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan Desa Membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Arah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan perangkat daerah, Pemerintah Desa dan atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerjasama antar-Desa.

A. 7/9

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 serta aturan operasional dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah bahwa penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “holistik” dan “komprehensif” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan. Keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur Pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan; antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan pusat, daerah dan kepentingan desa/masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggungjawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan memperhatikan RTRW kabupaten.

Huruf b

Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Desa. Pengembangan PPTAD dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi Desa, mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan rakyat, mendorong tumbuh serta berkembangnya BUMDesa atau BUMDesa bersama.

Huruf c

Penguatan kapasitas masyarakat meliputi fasilitasi, pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan, pemagangan, studi banding pola percontohan keberhasilan (*best practise*), penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, advokasi dan kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Huruf d

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan. Kemitraan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat.

Huruf e

Pembangunan infrastruktur antar perdesaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Nama lokasi” adalah nama desa yang mewakili desa-desa yang membentuk kawasan.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang terdiri atas berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kawasan agropolitan” adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kawasan minapolitan” adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kawasan peternakan” adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Kriteria budidaya ternak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kawasan perkebunan” adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kawasan industri mikro, kecil dan menengah” adalah suatu bagian wilayah industri dengan nilai investasi paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

A 29

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh Milyar Rupiah).

Angka 7

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Kawasan rawan banjir terdiri dari dua jenis, yaitu rawan terhadap kondisi banjir dan rawan terhadap kondisi genangan.

Angka 2

Kawasan rawan longsor terdiri dari dua jenis topografi, yaitu daerah pegunungan dan daerah alur sungai.

Angka 3

Kawasan rawan kekeringan terdiri dari dua kategori, yaitu rawan kekeringan air bersih dan rawan kekeringan pertanian.

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prioritas” adalah program dan kegiatan yang direncanakan diutamakan sesuai tema (ciri khas) kawasan yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah program dan kegiatan yang direncanakan memadukan semua kepentingan antar Desa. Yang dimaksud dengan “spesifik” adalah program dan kegiatan yang direncanakan bersifat khusus sesuai dengan tema (ciri khas) kawasan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Isu strategis menguraikan kondisi eksisting kawasan perdesaan meliputi potensi dan permasalahan. Potensi berdasarkan aspek sumber daya alam, seni budaya, pengembangan ekonomi. Dalam membahas potensi, disertai analisis manfaat serta peluang dan tantangan. Permasalahan yang terjadi dari aspek lingkungan, sarana prasarana, layanan publik, aspek pengembangan ekonomi.

Huruf b

Tujuan dan sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan mengacu pada visi dan misi kawasan perdesaan. Visi dan misi kawasan perdesaan disepakati pada musyawarah antar Desa.

Huruf c

Strategi dan arah kebijakan disusun untuk memberikan arah dan pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan berisi konsep dan arahan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

A 7 9

Huruf d

Program dan kegiatan menguraikan berbagai program kegiatan untuk Pembangunan Kawasan Perdesaan yang direncanakan selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Huruf e

Indikator capaian kegiatan merupakan capaian dari kegiatan yang telah direncanakan.

Huruf f

Kebutuhan pendanaan meliputi asal sumber dana dan instansi pelaksana kegiatan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa dana swadaya masyarakat, swasta, maupun pihak lainnya.

Ayat (7)

Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan adalah pelaksana masing-masing kegiatan dalam RPKP.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud perolehan hak lainnya yang sah adalah kekayaan desa yang diperoleh dari hibah, sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, hasil kerja sama desa, dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penanganan perselisihan sosial melalui musyawarah Desa.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bappeda selaku Ketua TKPKP Kawasan.

Handwritten signature or initials.

- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Ayat (1)
 - TKPKP Kabupaten dibentuk sebelum dilakukan tahap pengusulan kawasan.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Ayat (1)
 - TKPKP Kawasan dibentuk setelah ada penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten. TKPKP Kawasan dibentuk sesuai tema dan delineasi kawasan perdesaan.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5